

**NELAYAN-PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN
KECIL**

2016

**PERDA KAB. BADUNG NO. 8 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 8 TLD NO. 8 SETDA
KABUPATEN BADUNG : 17 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL;**

- ABSTRAK** : - bahwa Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindungi, meningkatkan kemampuan dan taraf hidup para nelayan dan pembudidaya-ikan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2015; Permen Kelautan dan Perikanan No. 30/Permen-Kp/2014; Perda No. 2 Tahun 2013;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang lingkup dan tujuan;
 3. Pembiayaan dan permodalan;
 4. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 5. Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil;
 6. Pelaksanaan penangkapan ikan dan pembudidaya-ikan kecil;
 7. Larangan;
 8. Kemitraan;
 9. Pengawasan;
 10. Partisipasi masyarakat;

11. Pendanaan;
12. Ketentuan penyidikan;
13. Ketentuan pidana;
14. Ketentuan penutup;

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
12 April 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Mangupura , tanggal 12
April 2016.
- Penjelasan : 4 hlm.